

## **PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPK LEWA TIDAHU UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

**2024**

**KPT 15 TAHUN 2024 : 3 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LEWA TIDAHU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**ABSTRAK :** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 1669 Tahun 2023, Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur No.96 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mengatur tentang pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Catatan:**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Januari 2024.